



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4246/Pdt.G/2024/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Pertama dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Nik. 3174081004710001, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di - Jakarta Timur, sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, Nik. 3174084511720005, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 10 Desember 2024 didaftarkan secara E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 11 Desember 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 November 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No XXXX/27/XI/1997 tertanggal 07 November 1997;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di - Jakarta Selatan dan selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1999;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 20 (duapuluh) Tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
 - Antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
 - Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - Termohon selalu ingin menang sendiri (egois)
5. Bahwa puncak dari perpecahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang secara pribadi, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebab Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Nooruddin Zakaria. S. H., M.H., Mediator yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Januari 2025 bahwa mediasi telah dilaksanakan, berhasil sebagian yang uraiannya sebagaimana dalam Laporan Mediasi tersebut sebagai bagian yang tidak terpisah dari Putusan ini;

Bahwa karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perkara ini diajukan melalui aplikasi E Court maka dibuatlah Court Calender untuk pelaksanaan persidangan ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tanggal yang diunggah secara elektronik sebagai berikut:

1. Termohon sebagai seorang istri berusaha untuk mengerjakan kewajibannya sebagai istri;
2. Termohon juga tidak pernah punya masalah dengan orang tua pemohon;
3. Hubungan termohon dengan keluarga pemohon tidak ada masalah juga;
4. Kalaupun termohon tidak bisa ikut acara keluarga pemohon, termohon selalu izin terlebih dahulu dengan pemohon;
5. Jika sikap termohon egois kemungkinan besar kebutuhan keluarga tidak mungkin termohon yang tanggung selama pemohon tidak bekerja;
6. Kejadian yang sebenarnya, ketika pemohon *resign* dari tempat kerjanya. Pemohon sikapnya sudah berubah dan selalu mencari kesalahan termohon;
7. Dan selama pemohon *resign*, pemohon bekerja sebagai ojek *online* dan pulang dengan sesuka hati. Dan apabila termohon menanyakan keberadaannya pemohon selalu emosi dan pulang kerumah dengan sesuka hati;
8. Pemohon pernah selingkuh dan ketahuan oleh termohon;
9. Puncak dari masalah tersebut pemohon kabur dari rumah dan tanpa memberi kabar selama kurang lebih 2 tahun serta tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada termohon;
10. Pemohon juga tidak memberikan nafkah kepada anaknya selama pemohon kabur dari rumah;
11. Termohon sudah berusaha menghubungi keluarga dekat tetapi tidak ada info apapun tentang pemohon;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dan termohon meminta kepada keluarga pemohon untuk membuat surat pisah atau surat talak;
13. Sewaktu orang tua pemohon meninggal dunia termohon tidak ikut serta pulang kampung atas kesepakatan bersama dikarenakan adanya Pandemi Corona. Untuk menghindari tertularnya kepada orang tua termohon yang sudah berumur;
14. Termohon meminta pemohon untuk memberikan nafkah selama pemohon kabur dari rumah selama kurang lebih 2 tahun;
15. Nafkah tersebut termohon akan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak termohon;
16. Demikianlah termohon memberikan jawaban dari gugatan pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan replik tanggal 10 Februari 2025 yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik tanggal 24 Februari 2025 yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Bahw untuk meneguhkan permohonan, Pemohon menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3174081004710001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/27/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanggal 07 November 1997, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermetetai cukup (bukti P-2);
- B. Saksi:
 1. SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, benar Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di daerah Duren Tiga, Jakarta Selatan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, kemudian alhir-akhir ini Pemohon bercerita tentang pertengkarannya dengan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon, penyebabnya karena nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon, penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi tidak menjelaskan seberapa jauh hubungannya;
- Bahwa saksi sudah konfirmasi kepada Pemohon perihal hubungannya dengan wanita lain, Pemohon membantahnya;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar dua tahun lalu Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Terutama Pemohon yang kokoh akan menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang jualan nasi ayam;

3. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2):

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, benar Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di daerah Duren Tiga, Jakarta Selatan dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, kemudian Pemohon bercerita tentang pertengkarannya dengan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon, penyebabnya karena masalah nafkah. Ketika Pemohon berhenti dari pekerjaan dan Pemohon ingin membuka usaha sendiri tetapi Termohon tidak mendukungnya sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi P-1, bahwa ketika Pemohon merawat ibu Pemohon sakit yang sakit keras di kampung, Termohon pernah berkirim WA ke Pemohon yang isinya boleh mengurus orang tua tapi jangan lupa mengurus anak istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak sekitar dua tahun lalu hingga sekarang, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Terutama Pemohon yang kokoh akan menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang jualan nasi ayam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban, Termohon menyampaikan bukti seorang saksi, Mahpuzoh binti H. Husin H. Nidi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, benar Pemohon suami Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di daerah Duren Tiga, Jakarta Selatan dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan tetapi tidak diketahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu dulu Pemohon bekerja sebagai Karyawan, kemudian berhenti karena Covid 19, kemudian Pemohon bekerja sebagai pengemudi ojek-online;
- Bahwa Pemohon pernah pergi dari rumah untuk merawat ibunya yang sakit selama beberapa hari lamanya, hingga akhirnya meninggal dunia, selama itu Pemohon tidak memberi belanja untuk Termohon maupun anaknya. Termohon maupun saksi sebagai besan tidak ikut takjiah sebab waktu itu sedang Covid 19;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar dua tahun, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, menurut Termohon selama itu Pemohon tidak pernah berkirim uang untuk belanja atau nafkah Termohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar tetap tidak cerai, tetapi tidak berhasil sebab Termohon pun ingin cerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan padahal Majelis telah memberi kesempatan kepadanya untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tanpa tanggal yang disampaikan pada sidang tanggal 10 Maret 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada waktu sidang, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang secara pribadi. Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonan, dengan demikian dalam perkara ini telah terpenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Drs. Nooruddin Zakariya, S.H. M.H. Mediator yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Januari 2025 telah dilakukan mediasi tetapi berhasil sebagian sebagaimana terurai dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon akan menceraikan Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon disimpulkan: Bahwa Termohon adalah istri Pemohon; Bahwa dari perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak; Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari dua tahun lamanya hingga sekarang, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan lainnya lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, kepada Termohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 dan bukti P-2 serta saksi P-1 dan saksi P-2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon untuk mendukung dalil bantahannya hanya menghadirkan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, Majelis pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan bukti autentik tentang identitas pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima sebagai alat bukti, berdasarkan bukti-bukti tersebut benar Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga terhadap perkara a quo Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan bukti autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, berdasarkan bukti tersebut benar Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi P-1 dan saksi P-2 ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sehingga dapat memberikan kesaksian untuk perkara perceraian, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sebab keterangan dimuka

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon:

- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang membina rumah tangga bersama di rumah keluarga Termohon di daerah Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan telah dikarunia seorang anak;

- Bahwa para saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, kemudian terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Pemohon;

- Bahwa pengetahuan para saksi penyebabnya karena nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, terutama sejak Pemohon berhenti dari pekerjaannya. Pemohon ingin usaha sendiri tetapi Termohon tidak mendukungnya sehingga merasa tidak dihargai oleh Termohon berdasarkan cerita Pemohon;

- Bahwa pengetahuan para saksi penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain berdasarkan cerita Termohon;

- Bahwa para saksi mengetahui sejak dua tahun lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban, Termohon hanya menyampaikan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Sesuai dengan asas ulus testis nullus testis sehingga keterangan saksi Termohon dikesampingkan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, disimpulkan dalam perkara ini terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri suami istri yang sah yang menikah secara Islam dan belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa walaupun pengetahuan saksi P-1 dan saksi P-2 tentang kejadian pertengkaran Pemohon dan Termohon merupakan pengetahuan tidak langsung tetapi saling bersesuaian, Termohon pun tidak menyangkal keterangan para saksi tersebut sehingga disimpulkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga yang baik dan rukun kemudian terjadi pertengkaran merupakan fakta;
- Bahwa walaupun pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, terutama sejak Pemohon berhenti dari pekerjaannya. Pemohon ingin usaha sendiri tetapi Termohon tidak mendukungnya sehingga merasa tidak dihargai oleh Termohon merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Pemohon tetapi Termohon tidak menyampaikan bantahannya sehingga kejadian itu adalah fakta;
- Bahwa walaupun pengetahuan para saksi tentang Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, tidak sekedar hubungan pertemanan, pekerjaan atau lainnya merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Termohon, tetapi Pemohon tidak menyangkal keterangan saksi tersebut sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, sejak dua tahun lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga merupakan fakta;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Menimbang, bahwa jika berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitem poin 2 surat permohonan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon akan menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang rumusan normatifnya sebagai berikut: *“Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Bahwa suatu keadaan dapat dikatakan berselisih atau perselisihan apabila suami dengan istri sudah tidak saling bertegur-sapa, saling diam, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dalam keluarga, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Suatu keadaan dapat dikatakan bertengkar apabila suami terhadap istrinya atau sebaliknya menampakkan muka yang masam, berkata dengan kata-kata keras atau kasar sambil marah-marah atau membentak-bentak bahkan bisa jadi disertai dengan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan dari seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya, saling mencaci-maki dan sebagainya;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun (harmonis), kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan nafkah atau belanja rumah tangga yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, terutama sejak Pemohon berhenti dari pekerjaannya. Pemohon ingin usaha sendiri tetapi Termohon tidak mendukungnya sehingga merasa tidak dihargai oleh Termohon, serta Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, tidak sekedar hubungan pertemanan, pekerjaan atau lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari dua tahun lamanya hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Fakta ini memberi petunjuk telah lebih dari dua tahun lamanya hingga sekarang Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak makan dan minum dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga, Pemohon sudah tidak dapat menunaikan kewajibannya terhadap Termohon, demikian pula Termohon tidak dapat menunaikan kewajibannya terhadap Pemohon, dan sebagainya, sudah tidak ada lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan ini merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan Termohon masih dapat diperbaiki lagi sehingga ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga? Terhadap hal itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini telah diupayakan mediasi tetapi tidak berhasil agar pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa dalam perkara ini ada fakta Pemohon dan Termohon telah dirukunkan didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam kesimpulannya Termohon pun berkeinginan sama, yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa uraian-uraian tersebut di atas merupakan indikator yang memberi petunjuk pertengkaran, perselisihan dan atau percekocokan Pemohon dan Termohon sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga, bukan pertengkaran, perselisihan dan atau percekocokan yang biasa yang terjadi dalam rumah tangga. Pertengkaran, perselisihan dan atau percekocokan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah berakibat pada retaknya rumah tangga (*broken married*) Pemohon dan Termohon. Jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan secara psikologis maka ketentraman, keamanan, ketenangan dalam rumah tangga sulit untuk dapat diwujudkan lagi, padahal salah satu tujuan berumah tangga sesuai dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai lagi adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan itu dibiarkan maka jalan terbaik adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebab secara sosiologis perceraian akan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon. Karena dengan perceraian maka Pemohon dan Termohon dapat meraih kembali kebahagiaan berumah tangga dengan cara menikah lagi dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, yakni memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat *dikonstituir* untuk memutuskan perkara ini, juga telah memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi petitum poin 2 permohonan Pemohon maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Januari 2025 telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon, kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan dasar pembebanan kepada Pemohon memberi nafkah iddah kepada Termohon dan biaya bagi anaknya yang belum mandiri, sebab kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau norma lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan pembebanan nafkah iddah kepada Pemohon harus dilakukan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas cukup beralasan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang tidak dipertimbangkan, dianggap telah dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dianggap secara hukum telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon memberi nafkah iddah kepada Termohon Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Maret 1999 sekurang-kurangnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mandiri;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Mahbubah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dalam sidang secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBPN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama Penggugat	Rp 10.000,00
- Panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 34.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 4246/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)